

Tarassul

Tarassul artinya adalah pelan-pelan atau memperlamban tempo. Bagi muadzin, tarassul bermakna melantunkan tiap kalimat adzan per-satu nafas. Untuk lebih mengetahui bagaimana para ulama madzhab memaknai tarassul ini, lihatlah keterangannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, tarassul bermakna perlahan yang mana bagi muadzin berarti ia memberikan tempo pada setiap dua kalimat adzan agar orang-orang yang mendengar suaranya dapat menjawab apa yang dilafalkan olehnya. Begitu juga pada takbir, yakni berhenti sejenak pada setiap dua takbir, bukan pada setiap satu takbir.

Menurut madzhab Maliki, tarassul adalah tidak mendayu-dayu dalam mengumandangkan adzan. Mendayakan adzan hukumnya makruh, apalagi jika berlebihan, maka hukumnya diharamkan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suara adzan yang dilagukan pada zaman sekarang ini sudah mencapai hukum diharamkan menurut madzhab Maliki, dan tentu saja hukuman yang berat menunggu bagi orang-orang yang memainkan adzan seperti itu.

Menurut madzhab Syafi'i, tarassul artinya perlahan yang mana bagi muadzin bermakna mengumandangkan adzan dengan memisahkan setiap kalimatnya dengan satu nafas, kecuali kalimat takbir di awal dan di akhir lalazh adzan, karena setiap dua kalimat takbir digabungkan menjadi satu dan dilafalkan dalam satu nafas.

Menurut madzhab Hambali, tarassul adalah perlahan-lahan dan memberikan tempo pada setiap kalimat bagi muadzin ketika mengumandangkan adzan.

Untuk hukum dari tarassul ini, madzhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa hukumnya disunnahkan dan makruh untuk tidak dilakukan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, hukum tarassul itu hanya dianjurkan, dan tidak melakukannya hanya berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan.